



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Harrison als Domo Bin Hendri Jamal;**
2. Tempat lahir : Gisting;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sukabanjar RT 003 RW 003 Desa Sukabanjar Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus Provinsi Lampung / Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harrison als Domo Bin Hendri Jamal ditangkap tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harrison als Domo Bin Hendri Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 14 Juli 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Harrison Als Domo Bin Hendri Jamal** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Harrison Als Domo Bin Hendri Jamal** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) Buah Kotak rokok merk soempurna warna putih;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru dengan Sim CARD 0822-7897-1076;(Dirampas untk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara tertulis dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **Harrison Als Domo Bin Hendri Jamal**, pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa HARRISON Als DOMO Bin HENDRI JAMAL yang sudah tidak memiliki persediaan Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, kemudian menghubungi Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN Bin SUPRIYADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepadanya. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada padanya, kemudian Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa pun datang ke rumah Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN. Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pesanan Terdakwa kepada Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN. Mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian dan setelah menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah Terdakwa pesan, lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN;
- Bahwa ketika Saksi BOYKE Bin YUSUF (Alm) dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN. Dari penangkapan tersebut, diketahui Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna biru. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 304 / BB / IV / 10242 / 2021 Tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola pada Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus / paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersih 0,21 gram.Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,21 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,12 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0914 / NFF / 2021 Tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., SELAKU Pamin Sub Bidang Narkoba Pada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,21 gram di beri nomor barang bukti 1391 / 2021 / NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1391 / 2021 / NFF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Harrison Als Domo Bin Hendri Jamal**, pada hari Jum'at Tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika Saksi BOYKE Bin YUSUF (Alm) dan Saksi HENDRIK SIANTURI, S.H., (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN Bin SUPRIYADI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), kemudian mendatangi rumah Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN. Dari penangkapan tersebut, diketahui Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa HARRISON ALS DOMO Bin HENDRI JAMAL. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan tersebut, berhasil

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna biru. Atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi PURNOMO TUGIMIN Als GIMIN berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 304 / BB / IV / 10242 / 2021 Tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H., selaku Pengelola pada Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan kembali barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus / paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersih 0,21 gram;Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,21 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,12 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0914 / NFF / 2021 Tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., SELAKU Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,21 gram di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri nomor barang bukti 1391 / 2021 / NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1391 / 2021 / NFF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Boyke Bin Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa banyaknya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan sebanyak 1 (satu) yang di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berada depan rumah Terdakwa dan pada saat di geledah ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di dalam kota rokok dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Purnomo Tugimin mengatakan bahwa dirinya baru saja menjual 1 (satu) paket jenis Narkotika Sabu sabu yang di bungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa yang berada di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polsek Tapung Hilir menuju kerumah Terdakwa lalu saksi bersama rekannya mengamankan Terdakwa dan yang pada saat itu berada di depan teras rumah kemudian Anggota Polsek Tapung Hilir didampingi oleh aparat desa setempat melakukan pengeledahan dan ditemukanlah dikantong celana sebelah kana Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Soempurna warna putih

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas temuan tersebut saksi bersama rekannya mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung Hilir;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Purnomo Tugimin Als Gimim di tangkap dirumahnya dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu didalam kaca pirek dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah didapat dari Sdr Ides (Dpo) dan kemudian saksi Purnomo Tugimin Als Gimim menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi Purnomo Tugimin mengakui telah menjual sisanya kepada Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Purnomo Tugimin Als Gimim mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr Ides (Dpo);
  - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika bukan Tanaman Jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Hendrik Sianturi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
  - Bahwa banyaknya Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan sebanyak 1 (satu) yang di bungkus dengan plastik bening;
  - Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berada depan rumah Terdakwa dan pada saat di geledah ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di dalam kota rokok dalam kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Purnomo Tugimin mengatakan bahwa dirinya baru saja menjual 1 (satu) paket jenis Narkotika Sabu sabu yang di bungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa yang berada di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar dan selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polsek Tapung Hilir menuju kerumah Terdakwa lalu saksi bersama rekannya mengamankan Terdakwa dan yang pada saat itu berada di depan teras rumah kemudian Anggota Polsek Tapung Hilir didampingi oleh aparat desa setempat melakukan



pengeledahan dan ditemukanlah dikantong celana sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Soempurna warna putih atas temuan tersebut saksi bersama rekannya mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tapung Hilir;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Purnomo Tugimin Als Gimin di tangkap dirumahnya dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu didalam kaca pirek dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah didapat dari Sdr Ides (Dpo) dan kemudian saksi Purnomo Tugimin Als Gimin menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Purnomo Tugimin mengakui telah menjual sisanya kepada Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Purnomo Tugimin Als Gimin mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr Ides (Dpo);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika bukan Tanaman Jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Purnomo Tugimin Als Gimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tepatnya dirumah saksi sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong Alat hisap shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan simcard 0823 8502 1968, (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard 0853 7692 8085, dan Uang tunai senilai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong Alat hisap shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan simcard 0823 8502 1968, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard 0853 7692 8085, dan Uang tunai senilai Rp.150.000,-



- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan berada didalam lemari kamar milik Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong Alat hisap shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah dengan simcard 0823 8502 1968, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan simcard 0853 7692 8085, dan Uang tunai senilai Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan milik saksi;
  - Bahwa saksi memperoleh atau mendapatkan narkotika jenis shabu itu dari teman Saksi yaitu Sdr. Ides (Dpo) yang beralamat didesa kota bangun kec. Tapung hilir kab. Kampar;
  - Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang Saksi peroleh dari Sdr. Ides (Dpo) tersebut saat itu Saksi beli sebanyak 1 (satu) paket yang mana saat itu Saksi beli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terhadap narkotika jenis shabu tersebut sudah Saksi bayar, yang mana Saksi membayarnya kepada Sdr. Ides (Dpo) dan Saksi memperoleh narkotika kepada Sdr. Ides (Dpo) tersebut sudah 4 (empat) kali;
  - Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ides (Dpo) Saksi lakukan Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, tepatnya didepan rumah saksi;
  - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.00 Wib yang mana Sdr. Ides (Dpo) pada saat itu lewat didepan rumah Saksi yang berada di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, lalu Saksi pun memanggil Sdr. Ides (Dpo) dan memperoleh narkotika jenis shabu neharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Ides (Dpo) pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Saksi pun kembali kerumah dan Sdr. Ides (Dpo) pun pergi.
  - Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika bukan Tanaman Jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn



tepatnya dirumah Terdakwa sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru dengan simcard 0822 7897 1076;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru dengan simcard 0822 7897 1076 ditemukan berada didalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru dengan simcard 0822 7897 1076 adalah merupakan milik. Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkotika jenis shabu itu dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin tersebut saat itu Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket yang mana saat itu Terdakwa beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terhadap narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa bayar. Dan Terdakwa memperoleh narkotika kepada Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 09.30 Wib di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, tepatnya dirumah Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pun berangkat menuju rumah Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin yang berada di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar untuk menjemput pesanan narkotika Terdakwa tersebut. Sesampainya, dirumah Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin, yang mana Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Terdakwa pun memberikan uangnya kepada Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Tugimin Als Gimin. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwapun kembali pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 15.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa. selanjutnya dilakukan penggeledahan yang didampingi dengan aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru dengan simcard 0822 7897 1076. Lalu pihak kepolisian mempertanyakan kepemilikan barang bukti narkotika tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pemilik dari 1 (Satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Purnomo Tugimin Als Gimin dan selanjutnya Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika bukan Tanaman Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) Buah Kotak rokok merk soempurna warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru dengan Sim CARD 0822-7897-1076;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 304 / BB / IV / 10242 / 2021 tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola pada Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus / paket berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersih 0,21 gram;  
Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,21 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,12 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0914 / NFF / 2021 Tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,21 gram di beri nomor barang bukti 1391 / 2021 / NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1391 / 2021 / NFF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Hendrik Sianturi, S.H., (masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Purnomo Tugimin Als Gimim Bin Supriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mendatangi rumah Saksi Purnomo Tugimin Als Gimim untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnomo Tugimin Als Gimim dan dari penangkapan tersebut, diketahui Terdakwa memperoleh a1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Purnomo Tugimin Als Gimim dan mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna biru dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin dan mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 304 / BB / IV / 10242 / 2021 Tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola pada Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus / paket berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 gram, berat pembungkusnya 0,12 gram dan berat bersih 0,21 gram;Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,21 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,12 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0914 / NFF / 2021 Tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,21 gram di beri nomor barang bukti 1391 / 2021 / NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1391 / 2021 / NFF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Harrison Als Domo Bin Hendri Jamal** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

## **Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Hendrik Sianturi, S.H., (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin Bin Supriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mendatangi rumah Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin dan dari penangkapan tersebut, diketahui Terdakwa ada memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin dan mengetahui hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna biru dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin dan mengetahui hal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 304 / BB / IV / 10242 / 2021 Tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola pada Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

1 (satu) bungkus / paket berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersih 0,21 gram;  
Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,21 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,12 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0914 / NFF / 2021 Tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pengadilan berlak segel lengkap label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,21 gram di beri nomor barang bukti 1391 / 2021 / NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1391 / 2021 / NFF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus / paket berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula keseharian Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah memiliki barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus / paket berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 gram dan tidak didukung oleh sesuatu hak untuk itu, yakni pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki zat tersebut, dan selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

### **Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat Alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa mencermati dari makna, maksud dan tujuan yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam unsur Pasal 112 Undang-undang tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini mengandung makna bahwa pelaku tindak pidana dalam unsur ini adalah pekerjaannya khusus berhubungan dengan Narkotika dan mendapatkan keuntungan dari perannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 ketika Saksi Boyke Bin Yusuf (Alm) dan Saksi Hendrik Sianturi, S.H., (masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung Hilir) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin Bin Supriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian mendatangi rumah Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin dan dari penangkapan tersebut, diketahui Terdakwa ada memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin dan mengetahui hal tersebut sekitar pukul 15.00 Wib dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna biru dan atas penemuan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin dan mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Purnomo Tugimin Als Gimin berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 304 / BB / IV / 10242 / 2021 Tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola pada Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

1 (satu) bungkus / paket berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 gram, berat pembungkusannya 0,12 gram dan berat bersih 0,21 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,21 gram. Untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,12 gram, untuk bukti pengadilan di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0914 / NFF / 2021 Tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M., selaku Kepala Sub Bidang Narkoba dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Pada Laboratorium Forensik Polda Riau serta diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berlak segel lengkap label barang bukti. Setelah dibuka didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,21 gram di beri nomor barang bukti 1391 / 2021 / NFF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1391 / 2021 / NFF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus / paket berisikan Narkotika jenis shabu berat kotor 0,33 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian terhadap unsur tersebut diatas serta melihat peran dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat Alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Harrison Als Domo Bin Hendri Jamal** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) Buah Kotak rokok merk soempurna warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru dengan Sim CARD 0822-7897-1076;

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "*barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan*", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang bukti Narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Harrison Als Domo Bin Hendri Jamal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) Buah Kotak rokok merk soempurna warna putih;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Biru dengan Sim CARD 0822-7897-1076;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Neli Gusti Ade, S.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Bkn

